

## ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan tindak pidana transnasional terorganisir yang diatur secara khusus dalam protocol II konvensi Palermo yaitu *Protocol To Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Salah satu upaya untuk memberantas kejahatan tersebut adalah dengan kerjasama internasional. Permasalahan yang muncul dalam Tindak Pidana Perdagangan orang menurut penulis terletak pada pengembalian atau penyerahan hasil kejahatan yang didapatkan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku (*Traffier*) karena belum adanya pengaturan mengenai pengembalian harta hasil tindak pidana dalam satu undang – undang

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan untuk penyerahan atau pengembalian hasil tindak pidana perdagangan orang yang berada di luar negeri dilakukan dengan kerjasama bantuan timbal balik dalam masaah pidana. Disamping itu terdapat bentuk – bentuk perlindungan yang sama yang diatur dalam beberapa undang – undang dan konvensi internasional yang diberikan kepada korban perdagangan orang, namun pengembalian harta hasil tindak pidana tidak termasuk dalam bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban.

Kata kunci : pengembalian – harta – hasil - tindak pidana – perlindungan – kerjasama – internasional.

*Teruntuk,*

*Ibundaku tercinta Niswatun yang ku panggil ibuk*

*Ayahanda terkasih Sucipto yang ku panggil ayah.*

*Saudariku Henik Purwaningsih dan*

*Saudaraku Moch. Al. Amin.*

*Serta semua orang yang rela*

*untuk hadir dalam kehidupan penulis.*

*Terimakasih karena kehadiran kalian*

*membawa warna baru bagiku.*

# **MOTTO**

**Memanusiakan manusia hingga jadi manusia yang  
manusiawi sehingga manusia merasa dimanusiakan  
karena kita memanusiakannya**

**Manusia itu banyak, tapi yang suka pada kita jumlahnya  
jauh lebih sedikit dari yang benci kita.  
Jadi mari kita Awali adab biar beradab.**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                                                                  | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                                                                                                                                             | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                                             | <b>iii</b> |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                                                                                                            | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                                  | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                        | <b>vii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                                                                                                                                             | <b>ix</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                                                                                          | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                      | <b>xi</b>  |
| <br>                                                                                                                                                                        |            |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                               |            |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                                                                                     | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                                                                                                   | 6          |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                                                                                                                                  | 6          |
| 1.4 Kegunaan .....                                                                                                                                                          | 7          |
| 1.5 Keaslian .....                                                                                                                                                          | 7          |
| 1.6 Metode Penelitian .....                                                                                                                                                 | 10         |
| 1.6.1 Jenis Penelitian.....                                                                                                                                                 | 10         |
| 1.6.2 Pendekatan Masalah.....                                                                                                                                               | 11         |
| 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                                                                  | 11         |
| 1.6.4 Bahan Hukum.....                                                                                                                                                      | 11         |
| 1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                                                     | 13         |
| <br>                                                                                                                                                                        |            |
| <b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA TENTANG BENTUK<br/>PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN<br/>PERDAGANGAN ORANG DAN KERJASAMA<br/>PENGEMBALIAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA</b>          |            |
| 2.1 Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan<br>Orang Menurut Protokol II Konvensi Palermo dan Hukum<br>Positif di Indonesia.....                                    | 14         |
| 2.2 Kerjasama Pengembalian Harta Hasil Tindak Pidana.....                                                                                                                   | 19         |
| <br>                                                                                                                                                                        |            |
| <b>BAB III      KERJASAMA PENGEMBALIAN HARTA HASIL<br/>TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA<br/>PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN<br/>TRANSNASIONAL TERORGANISIR MENURUT</b> |            |

**PROTOKOL II KONVENSI PALERMO DAN HUKUM  
POSITIF INDONESIA**

|                                                                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Bentuk Perlindungan terhadap Korban Perdagangan orang<br>menurut Konvensi Palermo dan Hukum Positif Indonesia..                                                                                                    | 24 |
| 3.2 Kerjasama Pengembalian Harta Hasil Tindak Pidana dalam<br>Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan<br>Transnasional Terorganisir Menurut Protokol II Konvensi<br>Palermo dan Hukum Positif Indonesia..... | 36 |

**BAB IV PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| 4.1 KESIMPULAN..... | 56 |
| 4.2 SARAN .....     | 57 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 59 |
| BIODATA PENULIS      |    |